

## **A. Pendahuluan**

Tujuan negara untuk masa depan telah termaktub dalam pembukaan UUD 1945 (Pasca Amandemen) yang esensinya adalah mewujudkan satu masyarakat yang adil dan makmur, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan, spiritual dan materiil dibawah lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Cita Hukum Nasional adalah cita-cita dan apa yang kita pikirkan bersama mengenai hukum nasional kita. Sebuah cita-cita tentang bentuk dan perwujudan hukum nasional kita di masa mendatang. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab lebih lanjut adalah: 1) Apakah Cita Hukum Nasional kita? 2) Cita Hukum Nasional tersebut dapat diwujudkan dalam rangka mencapai perwujudan masyarakat adil dan beradab? 3) Bagaimanakah Pembinaan terhadap Cita Hukum Nasional harus dilakukan? “Cita Hukum Nasional merupakan suatu hal yang ingin dicapai dalam pengertian penerapan perwujudan dan pelaksanaan nilai-nilai tertentu di dalam tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. Khusus di dalam bidang kehidupan dan kegiatan ekonomi pada umumnya, dalam rangka menyongsong masyarakat global cita hukum nasional, sangat membutuhkan kajian dan 2 pengembangan yang lebih bersungguh agar mampu ikut serta dalam data kehidupan ekonomi global dengan aman dalam pengertian tidak merugikan / dirugikan oleh pihak-pihak lain.

B. Aspek Hukum Kegiatan Ekonomi di Indonesia Sejarah menunjukkan bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia dimulai pada zaman kolonial. Pada zaman penjajahan perekonomian sengaja dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Belanda yang berorientasi pada ekspor hasil agraris ke Eropa, sehingga sub sektor perekonomian yang ada pada waktu itu disiapkan sebagai faktor pendorong, penyangga dan penunjang kegiatan dan sasaran ekspor tersebut. Kita simpulkan bahwa pada zaman penjajahan kegiatan ekonomi rakyat ditentukan oleh kepentingan penguasa. Pola ekonomi rakyat ditentukan oleh berbagai perangkat hukum yang sengaja diciptakan untuk itu antara lain :

- a. Peraturan tentang sistem tanam paksa di Jawa dan Madura
- b. Peraturan tentang budi daya tebu
- c. Peraturan tentang konsep perkebunan untuk tanaman ekspor
- d. Peraturan tentang pola industri karet.

Perubahan mendasar baru tampak pada Tahun 1967, dengan diundangkannya UU Penanaman Modal Asing, yang akhirnya mampu mempengaruhi hukum perusahaan yang tidak pernah tersentuh sebelumnya. Perubahan kebijakan terjadi di bidang ekonomi, nampaknya mulai terasa dan mempengaruhi di bidang hukum yang mengatur tentang kegiatan ekonomi pada umumnya, antara lain :

- a. Perubahan Pasal 54 KUHD UU Nomor 4 Tahun 1971 dan diundangkannya UU Perseroan Terbatas yaitu UU Nomor 1/ 1995 yang diperbarui dengan UU Nomor 40 Tahun 2007.
- b. Pembaharuan di bidang Hak Milik Intelektual (UU Nomor 19/

2002 tentang hak Cipta, UU Nomor 15/ 2001 tentang Merek). c. Peraturan-peraturan baru pada bidang usaha tertentu (usaha Perbankan dengan UU Nomor 10/ 1998 perubahan atas UU Nomor 7/ 1992, usaha Asuransi dan lain sebagainya) C. Aspek Hukum Ekonomi Ditinjau dari istilah, Aspek Hukum Ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut : Kata “Aspek” dalam Kamus Bahasa Inggris “Aspect” yang artinya Letak, Sudut Pemandangan. Kata “Hukum” dalam arti bebas adalah Peraturan/ Undang-Undang. Bagaimana Aspek Hukum pada kegiatan Ekonomi pada umumnya? berikut ini akan disajikan beberapa pendapat ahli tentang istilah “ Hukum “ . IMMANUEL KANT : “Bahwa sampai sekarang ini para ahli hukum masih mencari definisi hukum” HANS KELSEN : “Hukum terdiri dari kaidah-kaidah menurut nama orang harus berlaku” WIRJO PRODJODIKORO : “Hukum adalah rangkaian peraturanperaturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat yang bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat itu” Tujuan Hukum menurut beberapa ahli disampaikan dalam berbagai versi dan tinjauan. Pada pembahasan kali ini penulis tampilkan Tujuan hukum yang banyak dikenal dikalangan masyarakat hukum yaitu : 1) Menurut Van Appeldorn : “adalah untuk mencapai suatu susunan masyarakat yang damai dan untuk mencapai suatu susunan masyarakat yang adil yang mengadakan pembagian 4 antara kepentingan-kepentingan yang bertentangan dari sesama manusia dalam mana suatu orang harus memperoleh sedapat mungkin apa yang ia berhak menerimanya”. 2) Sementara menurut Rud Brach dari Jerman, dengan sederhana menyampaikan bahwa Tujuan Hukum adalah “ mencapai keadilan “ Konsep hukum dalam sejarah perkembangan pengkajian hukum dikenal 3 jenis. HLA. Hart dalam the concept of law : 1) Hukum sebagai asas moralitas atau keadilan yang bernilai universal, dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam (natural law theories). 2) hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu & terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi (positivisme hukum). 3) hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional, dalam sistem dalam proses-proses pemulihan ketertiban & penyelesaian sengketa, maupun dalam proses-proses penalaran dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru D. Hukum Ideal Apakah hukum yang ideal itu? Hukum ideal dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Suatu standar untuk menguji berlakunya semua hukum yang dapat diketahui dan dinilai, yang mempunyai kepastian lebih dari peraturan biasa. b. Namun tidak perlu mengandung arti, bahwa hukum positif hendaknya dikuasai oleh hukum yang ideal dalam perkaraperkara perselisihan. c. Hukum alam dapat digunakan untuk mendukung tuntutan tuntutan revolusioner 5 d. Tuntutan revolusioner atau reformasi atau untuk membenarkan tata hukum yang ada, atau bahkan dapat menyebabkan

suatu sistem hukum istimewa. e. Sistem hukum istimewa, ketika hukum romawi diterima di Eropa, sebagai hukum umum, yaitu dianggap sebagai "ratio scripta" Natural law theories Search for absolute justice Percaya bahwa ada hukum yang ideal dari Tuhan ST. Isidorus dari Sevilla : "ALL LAWS ARE EITHER DIVINE OR HUMAN" (a) Divine laws are based on nature (b) Human laws are based on custom (c) The reason why these are (d) Variance is that different (e) Nations adopt different laws E. Pengertian Ekonomi "Oikos" Rumah Tangga (house-hold) "Nomos" Aturan, kaidah atau pengelolaan Kata "Ekonomi" hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan : H U K U M PELAKU EKONOMI 6 a) Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus b) Secara terang - terangan dalam pengertian sah c) Dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain Definisi populer : "Segala tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya memenuhi kebutuhan yang relatif tak terbatas dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas adanya" "Kegiatan Ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakekatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luas biasa banyak jenis, ragam, kualitas dan variasinya, yang dilakukan oleh antara pribadi, antar perusahaan, antar negara dan antar kelompok dalam berbagai volume dengan frekuensi yang